



Vol. 1 No.1 (2020), halaman 17-22.

p-ISSN: e-ISSN:

PELESTARIAN HUTAN RAKYAT KAITAN DENGAN KEARIFAN LOKAL DI DESA TANAH TOWA KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA

Kaharudin¹, Jelly Robot², Erick Lobja³

¹Jurusan Pendidikan Geografi, Universitas Negeri Manado
Email: kaharuddin120796@gmail.com

²Jurusan Pendidikan Geografi, Universitas Negeri Manado
Email: jellyrobot@unima.ac.id

³Jurusan Pendidikan Geografi, Universitas Negeri Manado
Email: Ericklobja@unima.ac.id

Website Jurnal: <https://ejurnal-mapalus-unima.ac.id/index.php/geographia>

ABSTRACT

The problem in this research is to determine the forms of local wisdom in preserving community forests in Tanah Towa Village, Kajang District, Bulukumba Regency, South Sulawesi Province. This study aims to examine forms of local wisdom in Tanah Towa Village in the preservation of community forests. The research method used is descriptive qualitative. The data collection techniques in this study were carried out through observation, interviews, and documentation. The results of the study showed that the preservation of community forests was carried out. The people of Tanah Towa Village are still well managed and the existence of community forests greatly supports land conservation and maintains the availability of clean water in the village and improves the economy of the village community. The conclusion of this study is that there is a very close relationship between forest preservation and local wisdom in Tanah Towa Village so that there are 6 forms of local wisdom related to forest preservation, among others, traditional institutions in forest preservation, belief in patuntung kamase-mase simple), install ri kajang (rules), prohibition of cutting down trees, prohibition of killing and taking animals, and traditional rituals. And among the local wisdoms, there is isasang Ri Kajang (rule) which has a role in managing all the activities of the Tanah Towa village community.

Keywords: Conservation, Community Forest, Local Wisdom

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk kearifan lokal dalam pelestarian hutan rakyat di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk kearifan lokal di Desa Tanah Towa dalam pelestarian hutan rakyat. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pelestarian hutan rakyat yang dilakukan masyarakat Desa Tanah Towa masih di kelola dengan baik serta keberadaan hutan rakyat sangat menopang konservasi lahan dan menjaga ketersediaan air bersih di desa tersebut dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya kaitan yang sangat erat antara pelestarian hutan dengan kearifan lokal yang berada di Desa Tanah Towa sehingga ada 6 bentuk kearifan lokal yang

berkaitan dengan pelestarian hutan antara lain, lembaga adat dalam pelestarian hutan, kepercayaan patuntung kamase-mase(Kepercayaan hidup sederhana), pasang ri kajang(Aturan), larangan menebang pohon, larangan membunuh dan mengambil satwa, dan ritual adat. Dan di antara kearifan lokal yang ada Pasang Ri Kajang(aturan) yang berperan mengatur seluruh kegiatan masyarakat desa Tanah Towa

Kata Kunci: *Pelestarian, Hutan rakyat, Kearifan Lokal*

PENDAHULUAN

Keanekaragaman hayati yang dimiliki hutan alam Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai negara hutan tropis terbesar ketiga setelah Brazil dan Zaire. Serta menduduki peringkat kelima dalam hal keanekaragaman flora yaitu memiliki lebih dari 38.000 spesies, yaitu 55% di antaranya bersifat endemik. Indonesia juga mempunyai keanekaragaman palem yang menempati urutan pertama, dan lebih dari setengah total keseluruhan spesies atau sekitar 350 jenis pohon penghasil kayu bernilai ekonomi penting, adalah termasuk famili *Dipterocarpaceae* terdapat di Indonesia (Santoso, 2008).

Namun saat ini Indonesia menghadapi masalah hutan yang amat serius yaitu degradasi hutan dan meluasnya lahan kritis serta kerusakan lahan yang perlu penanganan serius dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, LSM, Akademisi dan lainnya. Faktor-faktor penyebab rusaknya hutan dan meluasnya lahan kritis diantaranya yaitu pembalakan liar, kebakaran hutan, ataupun alih fungsi lahan sebagai akibat desakan ekonomi masyarakat terutama di sekitar hutan (Hardjanto, 1990). Pemerintah telah melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengelola hutan.

Secara konseptual, masyarakat yang berdomisili di sekitar hutan pada umumnya memiliki hubungan yang sangat erat dan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap hutan, karena mereka hidup dan berinteraksi secara intens dengan hutan sejak lahir bahkan mungkin sampai mati. Lamanya interaksi ini sehingga secara otomatis menghasilkan kearifan lokal yang akan di turunkan secara turun temurun. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menyatakan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang beralaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Kearifan lokal memiliki peran yang sangat penting dalam melestarikan keberadaan hutan, sehingga kearifan lokal yang bernilai

positif pada masyarakat adat (Yulianti, 2016). masyarakat Desa Tanah Towa memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelestarian Hutan Rakyat di Desa Tanah Towa. Karena di Desa Tanah Towa merupakan desa adat yang masih menjunjung tinggi kepercayaan bahwa hutan adalah tempat para leluhur tinggal sehingga pengololanyapun tidak boleh serakah, prinsip masyarakat desa Tanah Towa adalah *kamase-masea* yang berarti (kesederhanaan/ merasa cukup) mereka dalam memenuhi hidup hanya untuk hari itu saja tidak boleh melebihi dari itu. Sehingga dibalik prinsip itu perlu di teliti apakah masyarakat desa Tanah Towa masih bisa memepertahankan pelestarian hutan rakyat. Sejalan dengan apa yang telah di uraikan itu, maka bagi masyarakat tradisional keberadaan hutan mempunyai kaitan erat dan vital bagi kegiatan spiritual keagamaan (Hasanu, 2010).

Masyarakat adat Tana Towa Kajang merupakan komunitas adat yang bermukim di Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan data yang di peroleh dari Kantor Desa Tana Towa pada tahun 2018, Tana Towa memiliki luas wilayah 729 Ha. Dan jumlah penduduk pada tahun 2018 di Desa Tanah Towa sebanyak 4261 jiwa dengan penduduk laki-laki sebesar 2013 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan sebesar 2248 jiwa yang dengan jumlah KK sebanyak 959 yang tersebar di 9 dusun. Mata pencaharian masyarakat Desa Tanah Towa yakni mayoritas pada bidang pertanian, sehingga keberadaan hutan rakyat di desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba sangatlah penting untuk terjaganya lahan agar tidak semakin kritis, dan hasil pertanian bisa semakin meningkat demi kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini bermaksud untuk menentukan pelestarian hutan rakyat kaitan dengan kearifan lokal di Desa

Tana Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

Metode penelitian kualitatif adalah sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kualitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016).

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil wawancara yang di ajukan kepada beberapa informan di masyarakat Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, maka peneliti memperoleh informasi dari informan yaitu kondisi hutan rakyat di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba sangat terjaga kelestariannya di karenakan keterlibata masyarakat secara bersama sama. Hal ini dikarenakan bahwa pemanfaatan hutan telah di atur dalam aturan hukum adat dalam bentuk kearifan lokal sejak turun temurun. Hukum adat tersebut disebut sebagai *Pasang Ri Kajang* yaitu pedoman hidup masyarakat Tanah Towa yang terdiri dari kumpulan amanat leluhur. Nilai nilai yang terkandung dalam *Pasang Ri Kajang* tersebut dianggap sakral oleh masyarakat desa Tanah Towa, yang bila di tidak terapkan dalam kehidupan sehari hari akan berdampak buruk bagi kehidupan kolektif bagi masyarakat Tanah Towa. Podoman itulah yang di terapkan hingga sekarang sehingga lingkungan hidup tetap lesatari hingga sekarang

PEMBAHASAN

Sumber Daya hutan yang di Desa Tanah Towa itu harus tetap dijaga sesuai dengan aturan-aturan adat yang telah berlaku, masyarakat berpendapat bahwa sumber daya hutan tidak boleh digunakan dengan kesewenang wenagan harus sesuai dengan kearifan lokal yang berlaku di masyarakat. Dan masyarakat meyakini bahwa dengan menjaga keberadaan sumber daya hutan akan memberi manfaat yang lebih bagi penduduk desa tersebut.

Bentuk-bentuk kearifan lokal yang di berlaku di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. lembaga adat Ammatoa inilah yang mengatur dan memimpin seluruh aturan dalam

kehidupan masyarakat Desa Tanah Towa. Dijelaskan bahwa pada mulanya kepemimpinan yang pertama dari komunitas Ammatoa adalah sekaligus pembawa ajaran dari kepercayaan patung ini. Masyarakat kajang menutup diri terhadap siapa nama Ammatoa yang membawa ajaran ini. Namun informasi yang bisa kita jadikan bahan masukan terhadap materi ini, bahwa yang membawa ajaran ammatoa pertama itu ialah tumanurung dan kembali sajang (hilang) ketika telah selesai tugasnya, tetapi wahyu terus berjalan dengan menjadikan pengganti itu sebagai penerus Ammatoa.

Konsep kepemimpinan komunitas Ammatoa diibaratkan dengan pemerintahan atau kerajaan. Adapun struktur lembaga adat Ammatoa Kajang terdiri dari : 1. Ammatoa. 2. Anrongta Baku' atoaya dan Anrongta Baku' alooa. 3. Ada' lima. Terkait peraturan dalam pelestarian hutan rakyat masyarakat mengatakan bahwa semua telah di atur dalam dalam aturan yang di sebut *Pasang Ri Kajang* yang berarti pedoman hidup akan tetapi masyarakat Tanah Towa tidak hanya memandang *Pasang Ri Kajang* sebagai podaoman hidup saja tetapi juga sebagai amanat leluhur yang sakral harus dilaksanakan. Sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam pasang dianggap sangat amat penting oleh masyarakat Tanah Towa yang bila tidak di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari akan berdampak buruk bagi kehidupan kolektif masyarakat Tanah Towa. Pasang inilah yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat baik itu aspek sosial,religi, budaya,lingkungan serta sistem kepemimpinan. Menyangkut *Pasang Ri Kajang* lebih banyak menitikberatkan pada pelestarian hutan.

Adapun *Pasang Ri Kajang* yang berhubungan pelestarian hutan, yaitu : "*Jagai lino lollong bonena kammayya tompa langika siangangrupa taua siangang boronga*". Artinya : Peliharalah bumi beserta isinya demikian pula langit,manusia dan hutan. Pesan yang pertama ini menegaskan bahwa yang ketiga ini yaitu bumi,manusia,langit dan hutan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa di pisahkan satu sama lain,jika salah satu dari ketiga ini ada yang terganggu akan dan tidak berfungsi secara maksimal maka akan merusak site mini secara keseluruhan." *Nikaspalliangi ammanra mannarakia borong*", Artinya : Dilarang atau di pantangkan merusak hutan. Pesan yang kedua ini adalah larangan untuk mengeksploitasi hutan secara berlebihan,karena jika itu dilakukan akan

merusak akan menimbulkan bencana alam berupa banjir, kekeringan serta rusaknya keseimbangan ekosistem. “*Anjo borongnga iya kontaki bosiya nasaba konre mae pangairangnga iamianjo borongnga nikua pangairang*”. Artinya : Hutanlah yang mengundang hujan sebab disini tidak ada pengairan, maka hutanlah yang berfungsi sebagai pengairan karena mendatangkan hujan.

Melestarikan hutan yaitu kepercayaan tentang patuntung ini menurut mereka ajaran di Desa Tanah Towa di bawah oleh tokoh pertama yaitu tumanurung (tuhan menurunkannya ibarat wahyu), mengenai nama dan ekstensi asal keberadaannya di karamakan oleh orang kajang. Patuntung, menurut hasil wawancara dengan beberapa informan adalah cara hidup yang diterapkan oleh masyarakat Desa Tanah Towa, yaitu mengisolir diri dengan maksud menghindarkan diri mereka dari segala perbuatan dan tindakan yang tidak tercantum dalam Pasang : “*ako kaitte-ittei ri sahocinde tappanging, ri caula tahimba-timba*” yang artinya “lebih mengutamakan hidup dalam kemiskinan di dunia agar mendapatkan kekayaan dari sang pencipta di akhirat nanti. Pesan inilah yang disebut sebagai prinsip kamase-masea. Masyarakat adat Tanah Towa berpegang teguh pada prinsip kamase-masea dengan sistem nilai lambusu (jujur), gattong (tegas), sabbara (sabar), appisona (pasrah) di dalamnya. Hal ini tercermin dalam pasang : “*Pakabajiki ateka’nu Iyamintu agama Iyantu sambayangnga Jamaan-jamaanji Pakabajiki gau’nu Sara’ sara makana’nu Nanulilian labatayya*”. Artinya: perbaikilah hatimu, karena itulah agama. Adapun sembayang itu pekerjaan saja. Perbaikilah tindak tandukmu, sopan santung dan kata-katamu agar jauh dari segala cela, sehingga dalam kaitannya terhadap pandangan masyarakat tentang hutan rakyat didasari pada kepercayaan atau konsep pemikiran ini yakni *patuntung Kamase-mase* yang kebutulan konsep ini berarti konsep pembangunan berkelanjutan. Mereka beranggapan bahwa dalam rangka memelihara keseimbangan ekologi dan kelestarian hutan, masyarakat desa Tanah Towa secara kosekuen melakukan upaya penghematan energi dan sumber daya dengan sukarela menempuh pola hidup *Kamase-mase* (sederhana/prihatin). Upaya penghematan ini mutlak dilakukan karena telah di tentukan dalam *Pasang Ri Kajang* (Podoman hidup) seperti di sebutkan: “*Katutui ririena rigentengang tabattuna*

palaraya” Artinya : Peliharalah selagi masih ada sebelum dating masa krisis/ paceklik

Masyarakat dilarang dalam menebang pohon di hutan tanpa izin dari ketua adat antara lain : Larangan mengambil hasil hutan seperti menebang kuyu, mengambil rotan, tali, menangkap udang dan ikan, memetik daun, bunga ranting, karena apa bila meraka melanggar aturan tersebut maka masyarakat akan di kenakan sanksi berupa; Pelanggaran di dalam hutan rakyat, dikenakan sanksi berupa (Cappa' Bc'bal'), Memotong tangkai pohon tanpa izin akan di denda sebesar Rp. 6.000.000 , dan memotong tengahnya Rp. 8.000.000, dan pohonnya Rp.12.000.000, dan sanksi yang paling tegas adalah mengeluarkan masyarakat tersebut dari tanah adat. Hal ini sejalan dengan pendapat, Jung (2010) menyatakan bahwa kecerdasan ekologis sebagai bentuk empati dan kepedulian yang mendalam terhadap lingkungan sekitar, serta cara berpikir kritis terhadap apa yang terjadi dilingkungan sekitar akibat perlakuan manusia. Kecerdasan ekologis ini terbentuk dari kesadaran masyarakat untuk bersikap arif terhadap lingkungan. Dengan sikap arif yang dimiliki masyarakat ini ada melalui proses interaksi dan adaptasi dengan lingkungan serta terhadap sumber daya alam secara terus-menerus.

Menebang pohon didalam hutan, juga dilarang menangkap satwa dan membunuhnya. Kerena menurut mereka satwa yang ada di dalam hutan harus di lestarian, adapun beberapa satwa yang dilarang untuk di ambil antara lain; mengambil udang, dan mengambil lebah.

Lebih khusus kepada lebah walaupun bersarang di bawa rumah masyarakat yakin bahwa lebah memiliki fungsi untuk bersarang di kolong rumah. Hal ini disebabkan karena adanya keyakinan masyarakat adat bahwa lebah diharapkan bisa mejaga hutan dari gangguan manusia-manusia serta lebah bersaudara karena keberadaannya di dunia bersamaan dengan keberadaannya manusia pertama, menjadi contoh bagi manusia dalam ketekunannya berusaha dan kejujurannya melaksanakan tugas, menyerang hanya kalau diganggu, dan membantu para pejuang dahulu dalam menghadapi penjajah. Itulah kepercayaan masyarakat Tanah Towa tentang larangan mengambil satwa tanpa izin dari Ammatoa. Hal ini sejalan dengan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 menyatakan bahwa Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air dan di udara.

Tanah tempat mereka tinggal merupakan tanah tertua atau tanah yang pertama kali di ciptakan oleh Tuhan, itulah sebabnya tempat mereka diberi nama Desa Tanah Towa yang memiliki arti tanah tertua. Kehidupan masyarakat Tanah Toa tidak hanya diwarnai berbagai sejarah kebudayaan yang menjadi warisan nenek moyang mereka namun juga memiliki banyak kegiatan ritual adat yang menjadi kebiasaan masyarakat jenis dan bentuk kegiatan ritual-ritual adat masyarakat Tanah Towa sebagai berikut: Pa'nganro adalah sebuah acara ritual adat tertinggi secara umum dalam komunitas Amma Toa, dimana acara tersebut merupakan tuntutan dan selamatan terhadap keberadaan dunia (lino) dan akhirat (ahere) semoga selalu dalam lindungan Tuhan (Turie'A'ra'na), juga sebagai suatu proses terbentuknya Amma Toa dan Anrongta baik Baku' Atoa maupun Baku' Alolo setelah wafatnya Amma Toa (a'linrung) atau ke dua Anrongta tersebut diatas. Adapun tempat pelaksanaannya hanya di pa'rasangan Ilau' (Tombolo), dan pa'rasangan Iraja (Karanjang). Andingingi ialah sebuah acara ritual tahunan komunitas adat Tanah Toa, dimana acara tersebut merupakan rasa syukur dari segala limpahan karunia serta nikmat yang di berikan oleh Tuhan agar selalu diberi rasa aman, damai, serta terhindar dari segala bencana dan tempat pelaksanaannya di dusun Sobbu. Appasono' ialah acara ritual yang sewaktu waktu ketika tanaman pertanian masyarakat desa Tanah Towa terganggu oleh hama dan lekasannya di pantai. Annyamburu ialah suatu bentuk kegiatan ritual komunitas Amma Toa yang dilakukan setelah adanya pelanggaran berat yang pernah dilakukan oleh siapapun dalam kawasan Adat Amma Toa (lalang rambang) antara lain pembunuhan, perzinahan dan aborsi (ammela'jari tau).

Selain itu pula ada ritual adat yang dilakukan untuk mengungkap kasus kejahatan seperti pencurian dan lain-lain: Attunu Passau ialah suatu bentuk ritual dalam mengutuk para pelaku atas kesalahan seperti mencuri, yang tidak mau mengakui kesalahannya. Sehingga proses melaksanakan ritual tersebut memiliki cara yang sangat amat panjang karena harus seluruh warga (abborong). Paling kurang ada tiga kali untuk menyebarkan berita kejadian, setelah itu jika tidak ada yang mengakui maka terpaksa dilaksanakan acara tersebut. Adapun yang bisa terjadi pada pelaku tersebut ialah kutukan seperti, perut bengkak, penyakit kusta, gila, sampai

meninggal dunia. Attunu panroli (membakar linggis) ialah suatu alat dan proses mengungkap kebenaran yang langsung nyata terjadi didepan masyarakat. Dilakukan apabila ada kesalahan yang terjadi disuatu tempat dan ternyata ada yang dicurigai namun tidak juga mau mengaku, sehingga semua warga yang ada disekitar kejadian termasuk yang dicurigai dikumpulkan serta dilangsungkan pembakaran linggis. Semua yang hadir memegang linggis yang sudah dibakar sampai memutih. Didahului oleh orang yang ditentukan (ahlinya) lalu disusul oleh pemerintah setempat sesudah itu baru masyarakat umum. Hal yang terjadi adalah dengan memegang besi yang berwarna putih apabila orang tidak bersalah maka akan merasa biasa-biasa saja, akan tetapi kalau memang sudah pelakunya maka tangannya akan langsung menempel dan terbakar. Abbohong tamma'lanunrung adalah salah satu cara untuk mengungkap kebenaran dengan cara ucapan dan sumpah (kana tojeng) di hadapan Amma Toa, dan yang mungkin terjadi ialah sama dengan Passau tapi terkhusus kepada yang melakukan sumpah tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pelestarian Hutan Rakyat Kaitan Dengan Kearifan Lokal di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba memiliki kaitan yang sangat erat dengan kearifan lokal masyarakat Desa Tanah Towa karena system kepercayaan mereka memang berasal dari hutan, sehingga ada bentuk kearifan lokal yang berkaitan dengan pelestarian hutan antara lain:

1. Ada lembaga adat yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat Desa Tanah Towa terlebih khusus tentang pelestarian hutan rakyat yaitu Ammatoa.
2. Ada kepercayaan yang melekat pada konsep pemikiran masyarakat Desa Tanah Towa yang terintegrasi dalam sikap mereka memandang hutan bahwa harus tetap dijaga kelestariannya yaitu Kepercayaan Patuntung Kamase-mase.
3. Aturan aturan adat yang berupa pesan dari para leluhur untuk menjadi pedoman dalam pelestarian hutan rakyat yaitu Pasang Ri Kajang.
4. Larangan menebang dan mencuri pohon didalam hutan tanpa izin dari ketua adat sehingga kondisi hutan di Desa Tanah Towa masih terjaga.

5. Larangan mengambil atau membunuh satwa yang dilindungi yang tertera pada aturan adat.
6. Adanya ritual adat yang dilaksanakan didalam hutan sehingga mereka menjaga hutan agar tetap lestari karena semua aspek ibadah mereka dilaksanakan didalam hutan.

SARAN

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran kepada:

1. Kepada masyarakat Desa Tanah Towa agar senantiasa mempertahankan kearifan lokal dalam pelestarian hutan rakyat.
2. Kepada pemerintah agar selalu memberi dukungan dalam bentuk kebijakan agar masyarakat selalu konsisten dalam melestarikan hutan rakyat tersebut.

3. Pihak lain agar dapat di gunakan sebagai bahan perbandingan pada penelitian lain mengenai kearifan lokal yang di kaji dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardjanto. (1990). *Sistem Pengelolaan Hutan Rakyat*. Lembaga Penelitian IPB.
- Hasanu, S. (2010). *Dinamika Hutan Rakyat di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Yulianti. (2016). *Pelestarian Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal di Dusun Kendal Ngisor Desa Wirogomo Kecamatan Banyubiru*. Universitas Negeri Semarang.